PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1992

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, Pertangung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Keuangan dan Materiil Daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Meteriil Daerah ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1859 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-893 tahun 1981 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/543/FUOD tanggal 13 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
 - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor DPR. 01 tahun 1991 tanggal 29 Januari 1991 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Sidahg-sidang Panitia anggaran tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Maret 1992 ;
 - 2. Pembicaraan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 24 Maret 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO - KERTO TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 7.596.183.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan, sebesar Rp. 7.596.183.000,00
- b. BELANJA :
 - Rutin, sebesar Rp. 3.553.777.000,00
 - Pembangunan, sebesar <u>Rp. 4.042.406.000,00</u>

Rp. 7.596.183.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagi berikut :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan, sebesar Rp. 2.506.364.200,00
- b. BELANJA :
 - Rutin, sebesar Rp. 2.506.364.200,00
 - Pembangunan, sebesar <u>Nihil</u>

Rp. 2.506.364.200,00

Pasal

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran A.I/R, A.II/R dan A.II/P;
- (3) Rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaiman daftar terlampir.

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk selama Tahun Anggaran 1992/1993.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 23 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1992 Nomor 257/P tahun 1992.

> An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

> > Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO Pembina Utama Madya NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1992 Seri C pada tanggal 24 Juni 1992 Nomor : 3/C.

> An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cab. ttd.

Drs. BOIMIN Pembina NIP. 010 045 241